

**PENERAPAN PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 46 PK/PID.SUS/2010)**

Ruth Cathlyne

Abstrak

Penentang pidana mati berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk hidup, dan hukuman mati melanggar hak tersebut. Mereka memandang pidana mati sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan dan nilai-nilai etika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa kemungkinan yang terjadi akibat tidak dipertahankannya prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. HAM dalam Deklarasi Universal PBB (1948) Pasal 3 Deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948 merumuskan “setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam hak asasi manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang. Saran dari penelitian ini, dalam hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicerai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.

Kata kunci: Deklarasi Universal PBB, HAM, Pidana Mati.

**APPLICATION OF DEATH CRIME IN POSITIVE LAW IN INDONESIA HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE
(STUDY RULING NUMBER 46 PK/PID.SUS/2010)**

Ruth Cathlyne

Abstract

Opponents of the death penalty argue that every individual has a fundamental right to life, and the death penalty violates that right. They view the death penalty as a violation of fundamental humanitarian principles and ethical values. This research uses a type of normative juridical research. The results of this research show that there are several possibilities that occur as a result of not maintaining the principles of human rights in state life. Human Rights in the UN Universal Declaration (1948) Article 3 of the Declaration of Human Rights of 10 December 1948 stated "everyone has the right to livelihood, freedom and individual security". This Rulmulsan outlines the main principle in human rights, namely that no one can be deprived of the right to their life (life) arbitrarily. The suggestion from this research is that the right to life may be limited because hulkulm requires justice to restore the balance that was damaged by the violations he committed in the form of limiting his range of movement by being placed in a place of khulsuls and undergoing certain required training.

Keywords: Declaration Of PBB, Human Right, Death Penalty